

**PERATURAN WALIKOTA
BANJARBARU**

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK**

**DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 6 APRIL 2018**

**DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 6 APRIL 2018**

**BERITA DAERAH KOTA
BANJARBARU
TAHUN 2018 NOMOR 5**



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) termasuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa penyelenggaraan SPBE untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan e-Government;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Banjarbaru.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unsur Pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Banjarbaru.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut DISKOMINFO adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Komunikasi dan Informatika.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
10. Penyelenggara TIK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha, Organisasi Profesi, Lembaga Profesi yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem informasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Informasi untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
11. Tatakelola SPBE adalah sumberdaya TIK berupa perencanaan, kebijakan, prosedur, anggaran, kelembagaan, audit dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan terkait TIK.
12. SPBE adalah sumberdaya TIK berupa data, informasi dan perangkat lunak.
13. Infrastruktur SPBE adalah sarana dan prasarana TIK berupa perangkat keras, kabel jaringan, ruang *datacenter*, *server*, *storage*, *hub*, *router*, laptop, desktop, perangkat copy dan cetak.
14. *Masterplan* TIK adalah hasil program kegiatan yang diharapkan pada bidang Tatakelola, Sistem Informasi, infrastruktur dan Sumber daya.
15. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
16. Walidata adalah SKPD yang memiliki data sesuai tugas dan fungsinya.
17. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
18. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
19. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
20. Interopabilitas adalah dimana suatu aplikasi bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama lewat bermacam-macam jalur komunikasi, biasanya lewat network TCP/IP dan protokol HTTP dengan memanfaatkan file XML.

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan SPBE dimaksudkan untuk memberikan pedoman pemanfaatan TIK pada tatakelola Pemerintah Daerah yang mengacu pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan SPBE bertujuan:

- a. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan SPBE menuju tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
- b. mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi SPBE; dan
- e. memudahkan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TIK di seluruh SKPD.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. kebijakan;
- c. kelembagaan;
- d. sistem informasi;
- e. infrastruktur TIK; dan
- f. anggaran biaya.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berbentuk *Masterplan* TIK yang mengacu pada rencana pembangunan Daerah.
- (2) Penyusunan *Masterplan* TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pihak Ketiga dan DISKOMINFO dengan melibatkan setiap SKPD dalam memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) *Masterplan* TIK berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lama 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 6

- (1) Setiap SKPD membuat rencana aksi pelaksanaan SPBE sesuai *Masterplan* TIK Pengembangan SPBE yang spesifik, terukur dan realistis berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (2) DISKOMINFO melakukan inventarisasi dan evaluasi implementasi rencana aksi yang dibuat oleh SKPD serta melaporkan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pihak lain.
- (4) Dokumen rencana aksi memuat antara lain:
 - a. penjabaran kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. kerangka acuan kerja; dan
 - c. sumber daya yang dibutuhkan.
- (5) Setiap SKPD dalam pengadaan barang/jasa untuk kepentingan penyelenggaraan SPBE wajib mendapat verifikasi dari DISKOMINFO.

BAB IV
KEBIJAKAN

Pasal 7

- (1) Kebijakan Operasional merupakan standar atau panduan yang digunakan untuk menjalankan operasional SPBE berupa SOP.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh masing-masing SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan oleh seluruh SKPD.
- (2) SKPD menjamin:
 - a. tersedianya perjanjian tingkat layanan (service level agreement) penyelenggaraan sistem elektroniknya;
 - b. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakannya;
 - c. setiap komponen sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya; dan
 - d. keterpaduan operasional sistem elektronik.
- (3) Menetapkan Dewan TIK Kota atau sebutan lainnya untuk pertimbangan pelaksanaan TIK dan memberikan saran masukan terhadap pembangunan TIK Kota.

Pasal 9

- (1) SKPD penyelenggara SPBE memiliki Sumber Daya Manusia PNS sebagai pelaksana teknis dengan kompetensi TIK.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga non PNS sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Pengembangan SDM TIK di setiap SKPD dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. menaikkan jenjang pendidikan formal;
 - b. bimbingan teknis; atau
 - c. pendidikan dan latihan teknis.
- (4) Penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia TIK di setiap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan atau SKPD sesuai dengan rekomendasi dari DISKOMINFO.
- (5) Dalam hal promosi ataupun mutasi pada setiap Sumber Daya Manusia TIK di SKPD, pimpinan SKPD dan pejabat kepegawaian daerah menjamin keberlangsungan SPBE yang telah dibangun melalui SOP.
- (6) DISKOMINFO harus memiliki SDM TIK yang memiliki kompetensi sebagai analis sistem sebagai:
 - a. pelaksana pendampingan pengembangan sistem informasi di setiap SKPD; dan
 - b. pelaksana evaluasi penyelenggaraan layanan sistem informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
SISTEM INFORMASI

Pasal 10

SKPD membangun dan memiliki sistem informasi sesuai tugas dan fungsinya, dengan pendampingan Dinas Komunikasi dan Informatika agar dapat terintegrasi dengan sistem yang lainnya dalam lingkup SPBE Kota Banjarbaru

Pasal 11

- (1) Setiap SKPD wajib melayani permintaan data dan informasi digital yang dimilikinya kepada SKPD lain.
- (2) Data yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak, kesesuaian dengan SOP atau atas perintah Walikota.
- (3) SKPD dilarang membuat data sejenis yang dimiliki oleh Walidata.
- (4) Setiap SKPD menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, kehandalan serta keutuhan data dan informasi, baik yang dimilikinya maupun data milik Walidata lain yang dimanfaatkannya.

- (5) Seluruh data dan informasi disimpan dan diamankan di dalam pusat data yang dikelola DISKOMINFO.
- (6) SKPD termasuk DISKOMINFO tidak punya hak dan kewenangan melakukan akses data tanpa izin dari Walidata atau perintah dari Walikota.
- (7) Jenis akses yang digunakan sesuai dengan prinsip *interopabilitas* sistem informasi, dimana akses dilakukan tanpa mengubah data yang ada.

Pasal 12

- (1) Pimpinan SKPD mengajukan surat permohonan pemanfaatan data kepada Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Walidata dengan melampirkan surat pernyataan untuk melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data.
- (2) Surat permohonan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penanggung jawab;
 - b. unit kerja;
 - c. maksud, tujuan, kegunaan; dan
 - d. jenis dan bentuk data yang diperlukan.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas surat permohonan pemanfaatan data diberikan oleh Sekretaris Daerah atas rekomendasi Walidata.

Pasal 13

- (1) Pembuatan aplikasi oleh SKPD mengacu pada *Masterplan* TIK Pemerintah Daerah.
- (2) Aplikasi SPBE yang dibuat oleh SKPD harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya dan bisa diintegrasikan dengan aplikasi SPBE yang lain.
- (3) Pengembangan aplikasi SPBE yang dibiayai melalui Anggaran harus legal atau bersifat kode-sumber terbuka dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (4) Dalam hal serah terima pengadaan aplikasi SPBE bisa dinyatakan sah apabila telah dilengkapi dengan dokumen teknis laporan pekerjaan yang mengacu pada *System Development Life Cycle (SDLC)* paling sedikit memuat:
 - a. dokumen arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
 - b. copy digital kode sumber;
 - c. dokumen manual menjalankan sistem;
 - d. dokumen laporan hasil uji keamanan, *performace* dan *debugging* yang dilaksanakan oleh tim penguji dan telah dinyatakan lolos uji.
- (5) Semua hak cipta atas aplikasi SPBE menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam Pusat Data yang dikelola oleh DISKOMINFO.

- (6) Setiap SKPD dilarang menggunakan lebih dari satu aplikasi SPBE dalam wilayah kendalinya untuk fungsi yang sama.
- (7) Aplikasi SPBE berbasis desktop yang akan dikembangkan harus menjadi aplikasi SPBE berbasis web.
- (8) Setiap SKPD wajib melakukan monitoring evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan aplikasi SPBE-nya secara berkala.

Pasal 14

- (1) DISKOMINFO berwenang mengatur pengembangan aplikasi, infrastruktur *Website* dan pengelolaan *e-mail*.
- (2) Setiap SKPD mengelola informasi layanan publik pada *Website* SKPD.
- (3) Pengelola komunikasi publik berwenang mengelola konten media sosial dan informasi publik lainnya dalam *Website* Daerah.
- (4) Subdomain dimanfaatkan untuk *Website* SKPD, produk ataupun layanan Daerah.
- (5) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terintegrasi dengan domain *www.banjarbarukota.go.id*.
- (6) Semua domain dan subdomainnya ditempatkan di tempat yang disediakan oleh DISKOMINFO.

BAB VII INFRASTRUKTUR TIK

Pasal 15

- (1) DISKOMINFO menyediakan, mengelola, dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh SKPD yang terdiri dari:
 - a. Pusat data dan Pusat Pemulihan Bencana yang selanjutnya disebut *Data center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC)*;
 - b. Jaringan *backbone* antar SKPD;
 - c. IP Publik;
 - d. *Routing*;
 - e. Sistem pengamanan informasi;
 - f. *Bandwidth*;
 - g. Penempatan server sistem informasi; dan
 - h. *repository* data/informasi.
- (3) Setiap kabel data di semua SKPD yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar node.
- (4) DISKOMINFO berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh SKPD melalui jaringan WAN Pemerintah Daerah.

- (5) DISKOMINFO bisa membuka akses situs yang terlarang apabila ada pengajuan permintaan secara resmi dari SKPD dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi SKPD.
- (6) Pengadaan perangkat baru/tambahan/penggantian harus kompatibel dengan perangkat yang sudah ada.
- (7) SKPD dapat mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya dengan selalu berkoordinasi dengan DISKOMINFO.
- (8) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh SKPD diantaranya adalah:
 - a. *Local Area Network* (*Tower WAN*, kabel, hub dan wifi);
 - b. perangkat *end user* (laptop, desktop dan alat cetak);
 - c. *bandwidth* untuk kebutuhan internet internal SKPD dengan koordinasi DISKOMINFO; dan
 - d. keamanan informasi internal SKPD.
- (9) Seluruh infrastruktur TIK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, hanya bisa dimanfaatkan sebagai sarana bekerja untuk kepentingan kedinasan.
- (10) SKPD wajib menginventarisir seluruh perangkat TIKnya di dalam sistem informasi aset Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi Aset Daerah.
- (11) DISKOMINFO menyusun laporan inventarisasi aset TIK dari sistem informasi aset Pemerintah Daerah ke Sekretaris Daerah dalam rangka evaluasi pengelolaan aset TIK Daerah.
- (12) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh DISKOMINFO hanya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia.
- (13) Pembangunan pusat pemulihan data (*disaster recovery center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berdasarkan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) yang disusun oleh DISKOMINFO.
- (14) *Back-up Data website* dan aplikasi di tiap SKPD dilakukan secara berkala sebelum adanya pusat data di DISKOMINFO.
- (15) SKPD yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari Pemerintah Pusat/Provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan DISKOMINFO untuk dilakukan sinkronisasi integrasi sistem.

BAB VIII ANGGARAN BIAYA

Pasal 16

- (1) Anggaran pembiayaan dalam penyelenggaraan SPBE berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah.

- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengadaan dan instalasi;
 - c. pengelolaan operasional;
 - d. pemeliharaan sistem;
 - e. pengembangan sumber daya manusia TIK;
 - f. sosialisasi dan koordinasi;
 - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK Pemerintah Daerah; dan
 - h. kebutuhan lain terkait pengembangan SPBE Daerah.
- (3) DISKOMINFO memberikan rekomendasi teknis dan penganggaran penyelenggaraan SPBE Daerah.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan SPBE melalui DISKOMINFO.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan ke Badan Kepegawaian Daerah, serta evaluasi penyelenggaraan SPBE.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana, dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah keilmuan TIK.
- (5) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan SPBE dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) SKPD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Pasal 11 ayat (1), ayat (3), Pasal 13 ayat (6), ayat (8), dan Pasal 15 ayat (10) dikenakan sanksi administratif oleh Walikota.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan lisan; dan
 - b. peringatan tulisan berupa surat teguran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

SKPD terkait penyelenggaraan SPBE menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 April 2018


WALIKOTA BANJARBARU,



H. NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 April 2018

SEKRETARIS DAERAH,



H. SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2018 NOMOR 5